

**LAPORAN HASIL KEGIATAN PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP)
AUDIT INTERNAL
DI LINGKUNGAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2025**



Oleh:

Sekretariat Satuan Pengawasan Internal

**SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2025

A. Pendahuluan

1. Umum

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) wajib menyelenggarakan pengendalian intern secara memadai atas seluruh kegiatan akademik, keuangan, dan nonkeuangan. Pengendalian intern tersebut dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang bertujuan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan, keandalan pelaporan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari implementasi SPIP, Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melaksanakan pemeriksaan internal yang meliputi audit ketaatan, audit kinerja, audit keuangan, reviu, dan evaluasi terhadap unit kerja di lingkungan universitas. Pemeriksaan internal tersebut menghasilkan temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan atas sistem, prosedur, dan praktik pengelolaan organisasi.

Namun demikian, keberhasilan pemeriksaan internal tidak hanya ditentukan oleh kualitas rekomendasi yang dihasilkan, tetapi terutama oleh efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) internal guna memastikan bahwa rekomendasi SPI telah ditindaklanjuti secara tepat waktu, memadai, dan berkelanjutan.

2. Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan SPI oleh unit kerja di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b) Tujuan

Adapun tujuan pelaksanaan pemantauan TLHP internal adalah:

- 1) Menilai kesesuaian dan kecukupan tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja terhadap rekomendasi pemeriksaan SPI;

- 2) Mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi;
 - 3) Mendorong perbaikan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan;
 - 4) Mendukung peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan dalam pengelolaan perguruan tinggi.
3. Ruang Lingkup

Pemantauan TLHP internal mencakup seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh SPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada periode pemeriksaan tertentu, yang belum dinyatakan selesai, baik terkait aspek tata kelola, keuangan, aset, sumber daya manusia, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pemantauan Hasil Tindak Lanjut atas Audit Internal meliputi beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Penghimpunan Rekomendasi Hasil Audit Internal

Proses ini diawali dengan menghimpun seluruh rekomendasi hasil audit internal ke dalam *database* yakni Matriks Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Audit Internal. Matriks tersebut memuat informasi mengenai temuan audit, penyebab terjadinya temuan, dan rekomendasi yang diberikan oleh tim Satuan Pengawasan Internal saat pelaksanaan Audit Internal.

2. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

Setelah seluruh rekomendasi atas adanya temuan audit terhimpun, dilakukan penyusunan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh tim Satuan Pengawasan Internal. Penyusunan rencana tindak lanjut tersebut dilakukan melalui proses diskusi untuk membangun kesepahaman serta menyelaraskan persepsi antar anggota tim.

3. Komunikasi Tertulis dengan *Auditee*

Untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut oleh *auditee*, Satuan Pengawasan Internal menyampaikan surat secara tertulis kepada *auditee* sebagai sarana komunikasi. Penyampaian surat tersebut bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit internal. Surat dimaksud dilengkapi dengan informasi mengenai temuan audit internal,

rekomendasi yang diberikan, atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bahan konfirmasi dan pemantauan.

4. Penyampaian dan Pengumpulan Bukti Tindak Lanjut

Auditee menyampaikan bukti pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit internal kepada Satuan Pengawasan Internal. Bukti tindak lanjut tersebut disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan rekomendasi yang telah ditetapkan dan dapat berupa dokumen pendukung, laporan kegiatan, atau bukti lain yang relevan. Selanjutnya, bukti tindak lanjut yang diterima dihimpun dan didokumentasikan oleh tim Satuan Pengawasan Internal sebagai bahan verifikasi dan validasi lebih lanjut.

5. Verifikasi dan Validasi Tindak Lanjut

Tim Satuan Pengawasan Internal melakukan verifikasi dan validasi atas bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh *auditee* untuk menilai kesesuaian antara rekomendasi hasil audit dengan tindakan tindak lanjut yang telah dilaksanakan. Verifikasi dan validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindak lanjut telah dilaksanakan secara memadai, tepat waktu, dan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, serta mampu mengatasi akar permasalahan yang menjadi temuan audit. Hasil verifikasi dan validasi tersebut menjadi dasar bagi penilaian status penyelesaian tindak lanjut dan sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan.

6. Pemutakhiran Matriks dan Penentuan Status

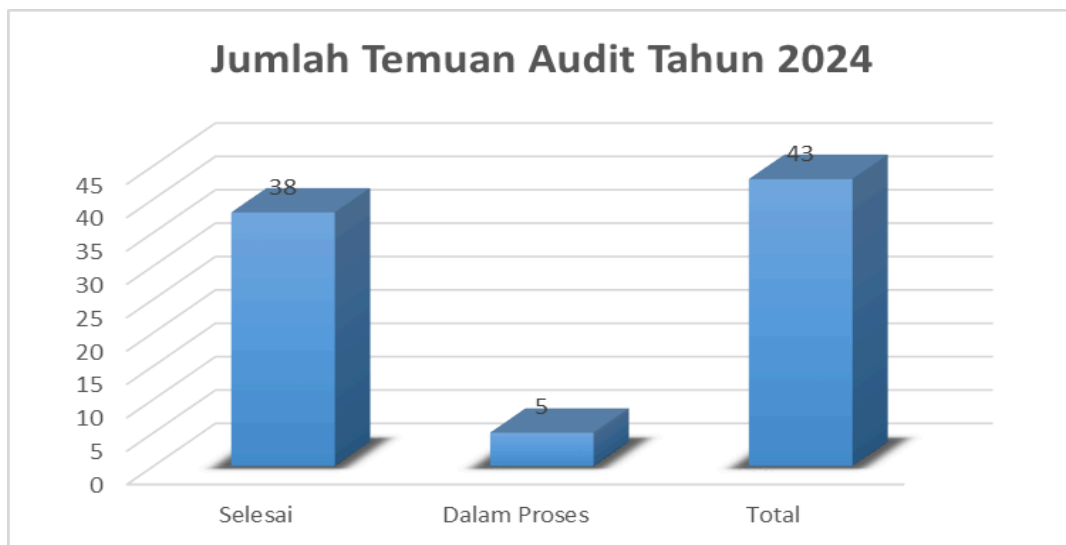
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi atas tindak lanjut yang telah dilakukan, Tim Satuan Pengawasan Internal melakukan pemutakhiran Matriks Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Audit Internal. Pemutakhiran ini mencakup pencatatan perkembangan tindak lanjut, kelengkapan bukti pendukung, serta kesesuaian tindakan yang telah dilaksanakan dengan rekomendasi hasil audit. Selanjutnya, Tim Satuan Pengawasan Internal menetapkan status tindak lanjut atas setiap rekomendasi, yang dapat berupa selesai, dalam proses, atau belum ditindaklanjuti, sesuai dengan kriteria yang berlaku. Penetapan status tersebut digunakan sebagai dasar pemantauan berkelanjutan dan pelaporan kepada pimpinan.

C. Hasil yang Dicapai

Hasil yang dicapai dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kondisi/perbaikan yang telah terwujud setelah unit kerja menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari pemeriksa. Lebih lanjut lagi tindak lanjut hasil pemeriksaan antara

lain telah dilaksanakannya perbaikan sistem administrasi, penyempurnaan prosedur kerja, serta peningkatan pengendalian internal. Dengan telah dilaksanakannya rekomendasi tersebut, sebagian besar temuan dinyatakan telah selesai dan risiko terulangnya permasalahan yang sama dapat diminimalkan.

Pada tindak lanjut hasil pemeriksaan audit internal menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan ketentuan. *Auditee* telah merespon dan menindaklanjuti temuan yang disampaikan oleh tim audit. Berikut adalah diagram yang menunjukkan grafik temuan dan penyelesaian audit tahun 2024:



Berdasarkan grafik di atas dari total 43 temuan hasil pemeriksaan audit di tahun 2024, sebanyak 38 temuan telah selesai ditindaklanjuti, sedangkan 5 temuan masih dalam proses penyelesaian. Hal ini menunjukkan tingkat penyelesaian tindak lanjut yang tinggi, namun tetap diperlukan pemantauan dan percepatan penyelesaian terhadap temuan yang masih berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum unit kerja telah menunjukkan komitmen yang baik dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit. Namun demikian, diperlukan upaya percepatan dan pengawasan yang berkelanjutan agar seluruh temuan dapat diselesaikan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Simpulan

Kegiatan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Audit Internal oleh tim Satuan Pengawasan Internal, dapat disimpulkan bahwa pemantauan TLHP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan tata kelola

perguruan tinggi yang baik. Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan penghimpunan rekomendasi, komunikasi dengan auditee, pengumpulan bukti tindak lanjut, verifikasi dan validasi, serta pemutakhiran matriks dan penetapan status tindak lanjut.

Melalui kegiatan pemantauan TLHP, SPI memperoleh gambaran mengenai tingkat penyelesaian rekomendasi hasil audit internal, kesesuaian tindak lanjut yang telah dilakukan oleh unit kerja, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya. Hasil pemantauan ini menjadi dasar yang penting bagi pimpinan dalam melakukan evaluasi, pengambilan keputusan, serta perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian intern, tata kelola, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Penutup

Laporan hasil kegiatan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Audit Internal oleh tim Satuan Pengawasan Internal merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal serta sarana penyampaian informasi kepada pimpinan mengenai tingkat penyelesaian dan efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan manajemen dalam rangka perbaikan berkelanjutan, peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

Melalui pelaksanaan pemantauan tindak lanjut yang berkesinambungan, diharapkan seluruh rekomendasi hasil audit dapat ditindaklanjuti secara efektif sehingga dapat meminimalkan risiko terulangnya temuan serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal

Dibuat di Yogyakarta

Pada Tanggal 14 Januari 2026

Sekretaris SPI,



Syaifullahil Maslul, M.H.

LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA AKSI TLHP INTERNAL
PADA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Fakultas/ Unit/ Lembaga	No. Urut	Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan / Nama Kegiatan	Penyebab	Rekomendasi	Dokumen yang diperlukan	Bukti Dokumen	Aksi		Status	Keterangan
								Sebagian	TL		
ADMISI	1	B- 1126.6/Un.02/L8.0/WS.01/02/2025 dan 28 Februari 2025	T d s k k J t k v s p			Untuk pelaksanaan			TRUE	Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan
	2	B- 1126.6/Un.02/L8.0/WS.01/02/2025 dan 28 Februari 2025							TRUE	Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan
	3	B- 1126.6/Un.02/L8.0/WS.01/02/2025 dan 28 Februari 2025							TRUE	Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan
	4	B- 1126.6/Un.02/L8.0/WS.01/02/2025 dan 28 Februari 2025							TRUE	Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan
	5	B- 1126.6/Un.02/L8.0/WS.01/02/2025 dan 28 Februari 2025							TRUE	Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan
	6	B- 1126.6/Un.02/L8.0/WS.01/02/2025 dan 28 Februari 2025							TRUE	Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan
	7	B- 1126.6/Un.02/L8.0/WS.01/02/2025 dan 28 Februari 2025							TRUE	Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan
						dengan penugasannya).					

MATRIKS RENCANA AKSI TLHP INTERNAL
PADA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Fakultas/ Unit/ Lembaga	No. Urut	Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan / Nama Kegiatan	Penyebab	Rekomendasi	Dokumen yang diperlukan	Bukti Dokumen	Aksi		Status	Keterangan
								Sebagian	TL		
	8	B- 1126.6/Un.02/L8.0/WS.01/02/2025 dan 28 Februari 2025	Pe Ta a. di b. ka						TRUE	Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan
	9	B- 1126.6/Un.02/L8.0/WS.01/02/2025 dan 28 Februari 2025	a. da Rp ke m un b. bl dil						TRUE	Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan
LPPM	1	1							TRUE	Tindak Lanjut	
	2								TRUE	Tindak Lanjut	
	3				kegiatan				TRUE	Tindak Lanjut	
	4	B- 1126.6/Un.02/L8.0/WS.01/02/2025 dan 28 Februari 2025	P R m						TRUE	Tindak Lanjut	
	5	B- 1126.6/Un.02/L8.0/WS.01/02/2025 dan 28 Februari 2025	B 5 s s						TRUE	Tindak Lanjut	
	1	B- 1126.6/Un.02/L8.0/WS.01/02/2025 dan 28 Februari 2025							TRUE	Tindak Lanjut	

MATRIKS RENCANA AKSI TLHP INTERNAL
PADA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Fakultas/ Unit/ Lembaga	No. Urut	Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan / Nama Kegiatan	Penyebab	Rekomendasi	Dokumen yang diperlukan	Bukti Dokumen	Aksi		Status	Keterangan
								Sebagian	TL		
PPB	2	1						E	TRUE	Tindak Lanjut	
			Rekalibrasi tanggal 16 Februari 2024								
	3								TRUE	Tindak Lanjut	
FITK	1	11							TRUE	Tindak Lanjut	
JM	1								TRUE	Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan
	2	1							TRUE	Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan
	3								TRUE	Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan
	4	1							TRUE	Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan

MATRIKS RENCANA AKSI TLHP INTERNAL
PADA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Fakultas/ Unit/ Lembaga	No. Urut	Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan / Nama Kegiatan	Penyebab	Rekomendasi	Dokumen yang diperlukan	Bukti Dokumen	Aksi		Status	Keterangan
								Sebagian	TL		
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM	5	1							TRUE	Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan
	6								TRUE	Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan
	7	1							FALSE	Belum Tindak Lanjut	
	8								TRUE	Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan
	9								FALSE	Belum Tindak Lanjut	
	10	1126.6	Belum ada melampirkan foto kegiatan pada kegiatan Workshop						TRUE	Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan
	11								TRUE	Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan
	12	1							TRUE	Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan
PASCA	1	1							TRUE	Tindak Lanjut	

**MATRIKS RENCANA AKSI TLHP INTERNAL
PADA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Fakultas/ Unit/ Lembaga	No. Urut	Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan / Nama Kegiatan	Penyebab	Rekomendasi	Dokumen yang diperlukan	Bukti Dokumen	Aksi		Status	Keterangan
								Sebagian	TL		
	2	11							TRUE	Tindak Lanjut	
FAKULTAS ILMU SOSIAL & HUMANIORA	1	1							TRUE	Tindak Lanjut	
	2	1							FALSE	Belum Tindak Lanjut	
	3	1							FALSE	Belum Tindak Lanjut	
	4									Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan
PAU	1	11								Belum Tindak Lanjut	
	1	1								Tindak Lanjut	
			penginapan								
	2	1									Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan

**MATRIKS RENCANA AKSI TLHP INTERNAL
PADA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Fakultas/ Unit/ Lembaga	No. Urut	Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan / Nama Kegiatan	Penyebab	Rekomendasi	Dokumen yang diperlukan	Bukti Dokumen	Aksi		Status	Keterangan
								Sebagian	TL		
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM	3	B- 1126.6/Un.02/L8.0/WS.01/02/2025 dan 28 Februari 2025							TRUE	Tindak Lanjut	
	4	B- 1126.6/Un.02/L8.0/WS.01/02/2025 dan 28 Februari 2025							TRUE	Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan
	5	B- 1126.6/Un.02/L8.0/WS.01/02/2025 dan 28 Februari 2025							TRUE	Tindak Lanjut	Sesuai dengan keputusan kepala SPI sebelumnya bahwa temuan administratif diputihkan
FST	1	B- 1126.6/Un.02/L8.0/WS.01/02/2025 dan 28 Februari 2025							TRUE	Tindak Lanjut	